



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Kencana Samarinda adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Daerah bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih.
12. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Wali Kota untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dalam ketentuan ini adalah semua Camat, Lurah, Kepala dan Staf Pelaksana pada Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah.
13. Pihak lain adalah pihak yang membantu administrasi dan/atau pemungutan Pajak dan Retribusi selain PD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perumdam Tirta Kencana Samarinda.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.

BAB II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut:
 - a. kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai Pembangunan Daerah;
 - b. tingkat kesulitan dalam pelaksanaan pemungutan;
 - c. tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
 - d. pencapaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PD pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. Pejabat dan pegawai PD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
 - d. tenaga lainnya; dan
 - e. pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja PD pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. semangat kerja pejabat atau pegawai PD pemungut Pajak dan Retribusi, tenaga lainnya, dan/atau pihak lain;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tahapan pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara jabatan.
- (2) PD pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara bertahap per triwulan dengan perhitungan capaian target kinerja sebagai berikut:
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Apabila pada akhir triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (7) Apabila pada akhir triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

- (10) Apabila pada akhir triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (11) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai, terkecuali untuk triwulan IV telah mencapai 100% (seratus persen) atau lebih dapat diberikan dalam bulan triwulan IV tahun berjalan.
- (12) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (13) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

BAB III SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan tiap jenis Pajak dan Retribusi pada PD bersangkutan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif disesuaikan dengan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi per-triwulan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, selama berkaitan dengan tata cara dan pengaturan lebih lanjut, akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurul a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling banyak ditetapkan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurul d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan Daerah dan akan diperhitungkan dalam kinerja tahun berikutnya sebagai dana penunjang kegiatan operasional.

Pasal 8

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala PD pemungut Pajak dan Retribusi menyusun anggaran Insentif Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan anggaran Insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, dengan objek belanja:
- a Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil PD pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b Insentif Pajak bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil PD pemungut Pajak; dan
 - c Insentif Retribusi bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil PD pemungut Retribusi.
- (3) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri dari Insentif atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - j. Retribusi Jasa Umum:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan;
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 4. pelayanan pasar;
 - k. Retribusi Jasa Usaha:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 4. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/villa;

5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 9. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Retribusi Perizinan Tertentu:
 1. persetujuan bangunan gedung; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 10

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui tapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PD pemungut Pajak dan Retribusi yang belum menganggarkan Insentif Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran berjalan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka dapat dianggarkan dan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) PD pemungut Pajak dan Retribusi yang belum menganggarkan wajib menganggarkan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan sebagaimana pasal 6 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan dan Prosedur permintaan pembayaran Insentif dari PD pemungut Pajak dan Retribusi, tenaga lainnya dan pihak lain diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

PD pemungut Pajak dan Retribusi yang belum mengalokasikan penganggaran Insentif Pajak dan Retribusi sesuai objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 agar menyesuaikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian dan Pembayaran Insentif bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian dan Pembayaran Insentif bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 529

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUMSKAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011